

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN *HADANAH*
ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Ahmad Faqih
NIM. 1617302054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ahmad Faqih
NIM : 1617302054
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN HADANAH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Saya menyatakan,



Ahmad Faqih
NIM. 1617302054

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN HADANAH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)

Yang disusun oleh **Ahmad Faqih (NIM. 1617302054)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904


Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Faqih
NIM : 1617302054
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian *Ḥaḍanah* Anak Angkat Akibat Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 13 Juni 2023
Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP.198812282018011001

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN *HADANAH*
ANAK ANGGAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)**

Ahmad Faqih

NIM. 1617302054

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang *hadanah* anak angkat yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dalam nomor perkara 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp. Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara *hadanah* anak angkat akibat perceraian, dan tinjauan dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan melakukan telaah terhadap putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp kemudian mengkaji menggunakan referensi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim yang terlibat dalam penyelesaian perkara *hadanah* anak angkat tersebut. Sedangkan sumber data sekunder berupa produk salinan putusan perkara dengan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, yang mengabulkan gugatan Penggugat selaku ibu angkat, yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak angkatnya, hal tersebut sudah sesuai. Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim bahwa aturan mengenai hak asuh anak baik itu anak kandung maupun anak angkat itu sama. Selain itu mendasari Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa seorang anak yang masih dibawah 18 tahun masih disebut anak, dan mendasari pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dimana hak asuhnya dicabut dari kekuasaan ibu kandungnya, maka penulis menilai bahwa gugatan hak asuh anak dari Penggugat ini sudah selaras.

Kata Kunci: *Hadanah*, Anak Angkat, Perceraian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

MOTTO

*“Kesempatan hanyalah untuk orang-orang yang menyempatkan,
jika kau tak menyempatkan, maka jangan pernah kau anggap
bahwa kau telah melewati kesempatan.”*

Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi kita semua, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjaga agar tetap berada di jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian *hadanah* Anak Angkat Akibat Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp) Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayadi, M.A., M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepala Pengadilan Agama Cilacap yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini.
12. Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. AF. Maftukhin, M.H yang telah memberikan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
13. Kedua orang tua saya, serta saudara-saudara saya yang tak henti memberikan motivasi, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Segenap temen-temen HKI B angkatan 2016, terimakasih atas doa dan dukungannya.

15. Kepada diri saya sendiri setelah melewati masa-masa lelah, bosan, hilang semangat, namun tetap mampu mencapai titik ini. Semoga tetap sehat dan terus semangat belajar.
16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan mendapatkab limpahan rahmat dan lindungan-Nya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Penulis



Ahmad Faqih
NIM. 1617302054



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apastrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	A	A
--- ِ ---	Kasrah	I	I
--- ُ ---	Dammah	U	U

C. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	وَاسِعٌ	Ditulis	<i>Wāsi'un</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	عَلِيمٌ	Ditulis	<i>'alīmun</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ḤADANAH</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	19
A. <i>ḤADANAH</i>	19
1. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i>	23
3. Pengertian Anak Angkat.....	29
4. Ketentuan <i>Ḥadānah</i>	29
B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 34	
1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Anak.....	34
2. Garis besar	40

BAB III PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1763/PDT.G/2022/PA.CLP.....	43
A. Posisi Kasus	43
B. Duduk Perkara	43
C. Amar Putusan.....	52
BAB IV TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN <i>HADANAH</i> ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN	54
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian <i>Hadananah</i> Anak Angkat Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Nomor : 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp	54
B. Analisis Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Putusan Hakim pada Perkara Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dilihat dari berbagai segi.¹

Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab satu dasar perkawinan dinyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.² Ikatan lahir disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.³

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki karunia yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), cetakan ke-1, hlm. 48.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Jakarta, Indonesia.

³ Sanjaya Haris Umar, dan Faqih Rahim Aunur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: Gama Media 2017), cetakan ke-1, hlm. 10.

dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdhl*) agar mereka tidak terjumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.⁴ Setiap manusia yang hidup memiliki hak masing-masing untuk melakukan keberlangsungan hidupnya seperti hak untuk mempunyai pasangan demi memenuhi kebutuhan biologisnya, dalam al-Quran terdapat suatu pentunjuk tentang perintah Allah kepada orang tua ataupun wali untuk menikahkan anak-anaknya yang masih sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dalam surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32).⁵

Dengan demikian, manusia yang sudah memenuhi syarat dan mampu membina rumah tangga sebaiknya mempercepat pelaksanaan perkawinan untuk menopang kebutuhan biologis tanpa melanggar norma-norma dalam agama maupun negara sehingga terbentuk adanya keluarga.

⁴ Ach. Puniman “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974”, Vol. 19, No. 1, Mei, hlm. 89.

⁵ Mushaf Al-Hilali, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: alfatih, 2013), hlm. 354.

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁶

Namun dalam menjalani keberlangsungan hidup berkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tentunya tidak mudah, banyak keluarga yang gagal menjalani rintangan dan memilih memutuskan hubungan dengan jalur perceraian. Perceraian merupakan terputusnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁷ Perceraian itu dapat disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Perceraian dipahami sebagai ketidakstabilan dalam perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup berpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 113 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), Cetakan ke-3, hlm. 14.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri.⁸

Suatu perceraian tentunya mengundang berbagai macam permasalahan. Selain permasalahan itu sendiri, permasalahan baru tentu akan muncul sebagai dampak perceraian yang dikabulkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan. Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai.⁹ Adapun dalam perceraian juga menimbulkan akibat hukum seperti yang ada didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41:¹⁰ “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan bapak tidak bisa memberikan kewajiban, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya

⁸ Mahmudah Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah “*Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)” Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm 58 dan 59.

⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja 2018), hlm. 20.

¹⁰ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, Jakarta, Indonesia.

pendidikan dan pemeliharaan anak. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami maupun mantan istri untuk memberikan biaya penghidupan atau sebaliknya.”

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 diatas menegaskan bahwa pasangan suami istri yang sudah putus karena perceraian masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang telah dilaluinya sejak dari pemeliharaan serta pendidikan anak.

Secara substansi disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku, walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Demikian pula anak-anak wajib menghormati kedua orang tua dan menaati kehendak mereka. Anak-anak yang masih berusia 18 tahun dianggap masih dalam kekuasaan orang tuanya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun ikatan perkawinan orang tua telah putus, sebagaimana diatur dalam pasal 45-46 UU nomor 1 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *Hadanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam pengasuhan ibu, maka segala biaya yang

¹¹ Saepullah Usep, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, (Lp2m UIN Sunan Gunung Jati), Cetakan Ke-1, hlm, 105.

diperlukan untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.¹²

Di dalam hukum Islam pengasuhan anak sering disebut dengan *Ḥaḍānah*. Menurut Abdul Rahman Ghazali, *Ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya, mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakiti anak, supaya mampu untuk berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.¹³

Menurut Sayyid Sabiq, *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya.¹⁴ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang dan kesabaran. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau *ḥaḍānah*. Yang dimaksud dengan makna kaffalah atau *ḥaḍānah* ialah pengasuh dan pemeliharaan. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan.

Dengan banyaknya kasus perceraian, permasalahan yang perlu diperhatikan dari akibat perceraian salah satunya ialah mengenai

¹² Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), cetakan ke-1, hlm. 329.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 175-176.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-ma'arif, 1990), hlm. 160.

pemeliharaan anak. Tidak jarang setelah terjadinya perceraian kedua orang tua, pemeliharaan anak menjadi suatu permasalahan yang sulit karena saling memperebutkan hak asuh anak. Tuntutan ataupun permintaan hak asuh anak dapat dicantumkan didalam petitum suatu gugatan apabila dalam perkawinannya telah dikaruniai anak.

Bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak, meslipun perceraian yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan damai, tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Lalu bagaimana bila anak tersebut berstatus sebagai anak angkat yang bukan merupakan darah daging orang tua angkatnya yang bercerai tersebut. Ketika orang tua angkat bercerai apakah anak tersebut tetap mendapatkan haknya atau tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵ Bagaimana ketika orang tua angkat bercerai, apakah hak asuh anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya. Siapa yang lebih berhak melakukan *hadanah*, salah satu dari orang tua angkat yang bercerai atau orang tua kandungnya?

Berdasarkan kasus yang ada dalam putusan nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp kasus perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat didalamnya juga menuntut hak asuh anak angkat berada dalam kuasanya. Mulanya sebelum pernikahan antara penggugat dan tergugat

¹⁵ Pasal 171 huruf (h).

bersetatus sebagai seorang janda dan duda. Namun selama pernikahan antara penggugat tergugat rupanya belum dikaruniai anak, tetapi mereka mempunyai anak angkat yang berusia 1 (satu) tahun. Akan tetapi setelah hampir 7 tahun pernikahan terjadi sebuah pertengkaran yang disebabkan oleh satu dan lain hal penggugat menggugat cerai tergugat selaku suami. Salah satu alasan penggugat menceraikan tergugat karena pertengkaran yang sulit diupayakan untuk berdamai, selain itu tergugat juga memaksa membawa anak angkatnya kerumah orang tuanya. Oleh sebab itu penggugat menggugat cerai suaminya dan juga menggugat hak asuh anak angkatnya karena anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun, yang menurut si penggugat anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibu angkatnya.

Oleh karena itu peristiwa ini menjadi salah satu yang unik untuk diteliti karena peristiwa ini menyangkut hak asuh anak angkat selain itu kasus hak asuh anak angkat ini termasuk masalah yang jarang terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hak asuh anak angkat yang belum jelas peraturannya. Karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan dari penggugat mengenai hak asuh anak angkatnya yang sekarang jatuh kepada penggugat selaku ibu angkatnya. Maka dari itu patut untuk diketahui apa yang mndasari majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai hak asuh anak angkatnya kepadanya sebagai ibu angkatnya, apa yang mendasari majelis hakim memutuskan hak asuh anak angkat tersebut? Bagaimana pendapat hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak angkat?

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, maka perlu kiranya ada suatu ketegasan baik bersifat hukum ataupun yang bersifat fenomena, dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam memutus hak asuh anak, yang di tuangkan dalam judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian *Ḥadānah* Anak Akibat Akibat Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/Pa.Clp)”.

B. Definisi Operasional

1. *ḤADANAH*

Pengertian secara syara' *ḥadānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dapat diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya. *Ḥadānah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa, apabila seseorang mempunyai kebutuhan khusus seperti cacat atau idiot (disabilitas).¹⁶

Dalam hal ini penulis akan membahas *Ḥadānah* anak angkat akibat perceraian berdasarkan studi putusan nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

¹⁶ Elimartati, “Hak *Hadhanah* Dalam Putusan Pengadilan Agama”, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018, hlm. 234-235.

2. Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau ketetapan pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 35 tahun 2014 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang analisis putusan hakim dalam *Hadana*h anak angkat pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor : 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor : 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai pengetahuan positif dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu,

semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait masalah *Ḥaḍanah* anak angkat.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang *ḥaḍanah* anak angkat bukanlah hal yang baru, karena sudah banyak pembahasan yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Kajian pustaka ini diperlukan sebab dapat memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang akan diangkat, sekaligus menghindari adanya duplikasi dengan mengetahui makna dari penelitian yang sudah ada atau terdahulu. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Skripsi Damayanti (2022) yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah dengan beberapa pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.¹⁷ Adapun persamaan antara skripsi Damayanti dengan penelitian yang

¹⁷ Damayanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)*, Skripsi, Institut Agama Islam Bone, 2020.

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah jika dalam skripsi Damayanti hak asuh anak kandung dibawah umur. Sedangkan dalam penelitian penulis pembahasn penelitian ini terkait hak asuh anak angkat.

Skripsi Mea Santia Wati (2020) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian *hadanah* dibawah Umur Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 005/Pdt.G.2018/PTA.Plg Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.) Penelitian ini menjelaskan tentang hak asuh anak akibat perceraian perspektif Undang-undnag perlindungan anak dan hukum islam.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian yang ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini penulis meneliti hak asuh anak angkat sedngkan skripsi tersebut tentang hak asuh anak kandung.

Skripsi Sokhibul Muttakim (2007) yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan *hadanah* Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)” Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Sokhibul Muttakim yaitu tentang *hadanah* anak. Sedangkan perbedaannya Skripsi Sokhibul Muttakim membahas tentang hak anak mendapatkan biaya *hadanah* dari ayahnya tidak dapat terpenuhi karena minimnya penghasilan

¹⁸ Mea Santia Wati, *Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Hadhanah dibawah Umur Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 005/Pdt.G.2018/PTA.Plg Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Falah Palembang, 2020.

mantan suami dan mantan suami lebih memprioritaskan istri barunya.¹⁹ Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap *hadhanah* anak angkat pada ibu angkat akibat perceraian.

Skripsi Ahmad Zamahsyari (2011) yang berjudul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1829/Pdt.G/2008/PAJT)”²⁰ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama akan membahas mengenai hak asuh anak atau *hadhanah*. Bedanya dalam penelitian tersebut kasus hak asuh anak ditujukan kepada anak kandung yang jatuh ke tangan bapak. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang hak asuh anak angkat.

Dari penelitian-penelitian diatas tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun saat ini, disini penulis akan memaparkan tentang *hadhanah* atau hak asuh anak angkat pasca perceraian orang tua angkat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Sokhibul Muttakim, *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, Skripsi, IAIN Demak, 2007.

²⁰ Ahmad Zamahsyari, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan melakukan telaah terhadap putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp kemudian mengkaji secara mendalam menggunakan referensi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundangan yang berlaku.²¹ Penelitian hukum normatif atau *legal research* merupakan studi dokumen, atau penelitian menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen²² dimana penulis akan meneliti dokumen untuk kemudian dianalisis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

²¹ Kornelius Benius, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Konemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, Hlm.24.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan hak asuh anak angkat berupa putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

b. Data Sekunder

Data data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, Perundang-undangan, ataupun tulisan lain yang masih berhubungan dengan pokok pembahasan.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-perturan, laporan kegiatan dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh karya tulis akademik dan seni yang telah ada.²⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen berupa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 43.

²⁴ Sudaryo, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 219

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dengan metode *content analysis* penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari bahan hukum primer tentang *hadanah* anak angkat melalui perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini akan dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai acuan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Maka dalam bab ini akan disusun berdasarkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini penulis akan memaparkan tinjauan umum *hadanah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pembahasan dalam bab ini dapat dikatakan sebagai bagian penting dalam penelitian karena terdiri dari dasar penyusunan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ditulis oleh peneliti memuat tinjauan umum tentang *hadanah*. Bab ini akan menerangkan tentang

pengertian *hadanah*, dasar hukum *hadanah* baik itu dasar hukum *hadanah* anak kandung maupun anak angkat, pengertian anak angkat, rukun dan syarat-syarat *hadanah* dan juga mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab III, membahas tentang Putusan Hakim Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp. yang didalamnya terbagi dari beberapa sub bab yaitu mengenai posisi kasus, duduk perkara dan Putusan Hakim.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi yang menjelaskan Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan Hakim dalam Penyelesaian *hadanah* Anak Angkat Akibat Perceraian meliputi, analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menyelesaikan perkara *hadanah* dalam putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, analisis terhadap dasar ketetapan hak asuh anak angkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurna penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM *ḤADANAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. *ḤADANAH*

1. Pengertian *Ḥadanah*

Dalam bahasa Arab, pengasuhan anak disebut *ḥadanah*. *Ḥadanah* berasal dari kata *ḥiḍan* yang artinya perut, menutup atau menutup tulang rusuk. Jadi *ḥadanah* itu seperti kalimat “*ḥadanah ath-thaaaru baidhahu*” burung mencengkeram telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan wanita atau ibu yang mengapit anaknya (melindungi).²⁵ Tujuannya adalah untuk mengasuh dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendididk dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.²⁶

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى نَفْسِي الطِّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِ شُؤْنِهِ

“*Ḥadanah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk didididk dan diurus semua urusannya”.²⁷

Dalam bahasa Indonesia kata pengasuh diambil dari kata asuh yang artinya menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237

²⁶ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 188.

²⁷ Muhammad Rawyas Qal'ahji, Penerjemah M. Abdul Mujeb, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 103.

Sedangkan Pengasuhan memiliki arti proses dan cara atau tindakan pengasuhan. Sedangkan anak diartikan sebagai generasi kedua, atau manusia yang masih kecil.²⁸ Adapun pengertian pengasuhan anak adalah pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, dan memberikan nafkah kepada anak dari orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian anak, pengasuhan atau *ḥaḍānah* secara definitif, tetapi hanya menyebutkan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk mengasuhnya. Dalam pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian *ḥaḍānah* dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan *ḥaḍānah*. Yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan.

Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.²⁹ *Ḥaḍānah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. VII (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. III (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 327

baiknya.pemeliharaan ini mencangkup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.³⁰ Dari penegrtian *ḥadānah* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak , jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah menegmbangkan jiwa intelktual anak melalui pendidikan.

Dari penegrtian – pengertian *ḥadānah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *ḥadānah* ini mencangkup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan;
- c. Usia (bahwa *ḥadānah* itu diberikan kepada anak pada usia tertentu)

Sehingga yang dimaksud dengan *ḥadānah* membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan

³⁰ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975), hlm. 204

pemeliharaan anak (*ḥadānah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan tentang pengertian pengasuhan anak tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 1 huruf g dicantumkan pengertian pengasuhan anak. Dalam hal ini mengasuh anak atau *ḥadānah* diartikan sebagai kegiatan membesarkan, mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Para ulama fikih berpendapat bahwa *ḥadānah* adalah mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, memberikan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari sesuatu yang menyakiti dan merusak mereka, mendidik mereka, secara fisik, spiritual, intelektual, untuk dapat berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwa hukum *ḥadānah* mendidik dan mengasuh anak adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat apakah *ḥadānah* ini adalah hak orang tua, khususnya ibu ataukah hak anak.³¹

Pandangan lain yang serupa dalam istilah fikih tentang *ḥadānah* adalah tugas menjaga, mengasuh, atau mendidik bayi/anak kecil sampai mampu menjaga atau dapat mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, hlm. 326.

nasabnya berarti tugas *ḥaḍanah* akan dipikul bersama oleh kedua orang tuanya sekaligus.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍanah* adalah kegiatan membesarkan, mengasuh dan mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri atau mandiri.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍanah*

a. Anak Kandung

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya sebagaimana perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.³³(Qs.Al-Baqarah:233).

Selain itu kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya diberlakukan kepada ayah dan ibu selama masih dalam ikatan perkawinan saja, ketika sesuatu perceraian terjadi dalam rumah tangga maka ayah dan ibu tetap berkewajiban membiayai anaknya. Dalam

³² Neng Djubaedah, dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006). Hlm. 237

³³ Mushaf Al-Hilali, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: alfatih, 2013), hlm. 35.

konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada pada pihak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tiak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.³⁴

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan³⁵.(QS. At-Tahrim:6).

Ayat tersebut menjelaskan kepada orang tua bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memelihara keluarganya daei api neraka, dan mengusahakan kepada keluarganya untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, anggota keluarga tersebut termasuk didalamnya yaitu anak.

b. Anak Angkat

Adapun anak angkat dalam sebuah keluarga juga berhak mendapatkan hak asuh dari orang tua angkatnya karena pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 236.

³⁵ Ibid, hlm. 560.

seolah-olah anak sendiri dibenarkan dalam syariat Islam tanpa memutus hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya.

Menurut Ahmad Al-Bari, mengambil dan merawat anak terlantar tanpa memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardu'ain ketika seseorang menemukan anak yang terlantar ditempat yang membahayakan nyawa anak tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka yang sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.³⁶ (QS. Al-Maidah: 32)

Berdasarkan ayat tersebut, Agama Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan membantu sesama, dan mengangkat

³⁶ Mushaf Al-Hilali, *Al-Quran dan Terjemah*,..., hlm. 113.

anak merupakan bagian dari melakukan tolong-menolong dalam hal kebijakan.

Para ulama fikih menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang akan memiliki implikasi yuridis atau bisa dikatakan dengan mengangkat anak untuk menjadikannya sebagai anak kandung, dimana anak angkat tersebut akan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, anak angkat akan memiliki hak waris atas orang tua angkatnya seperti anak kandung orang tua angkatnya, dan orang tua angkatnya bisa menjadi wali mutlak bagi anak angkatnya. Sedangkan Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam hal beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara, mengurus dan tidak lebih seperti kewajiban sebagaimana kepada anak kandung. Artinya dalam hal kekerabatan anak angkat tetap berada diluar lingkungan dengan orang tua angkatnya atau tidak akan ada hubungan nasab sehingga anak angkat tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, karena anak angkat tetap menjadi anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, demikian juga dengan akibat hukumnya.

Berdasarkan Hukum Positif pengasuhan anak atau pemeliharaan anak memang sudah menjadi kewajiban semua orang tua, baik dalam ikatan perkawinan atau bahkan jika sudah putus ikatan perkawinannya. Pemeliharaan ini mencakup dalam berbagai hal seperti secara

ekonomi, pendidikan, kasih sayang, dan segala sesuatu yang masih menjadi kebutuhan pokok anak.³⁷

Adapun hal terpenting dalam pemeliharaan anak adalah adanya kerjasama antara ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan anak sampai anaknya beranjak dewasa dan mandiri. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Selain itu dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

³⁷ Iyan Harir, Skripsi, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Dalam Prespektif Masalah (Studi Putusan No. 1037/Pdt.G/2016/PA.Cbn Dan Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PA.Bdg)”, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.16

Selain itu pengaturan mengenai pemeliharaan anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98, 104, 105, dan 106 KHI, yang berbunyi:

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

- (1) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

3. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah seorang anak yang dijadikan sebagai anak sendiri yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab dalam perawatan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁸

4. Ketentuan *Ḥadānah*

Syarat atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Seperti halnya *ḥadānah*, seseorang yang hendak ditunjuk sebagai *hadhin* harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hadhin* atau calon pemegang hak asuh anak adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Orang yang akan melakukan *ḥadānah* – hendaknya yang berakal sehat, atau tidak terganggu ingatannya. Karena *ḥadānah* merupakan suatu pekerjaan yang memikul banyak tanggung jawab, maka apabila seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak untuk melaksanakan tugas *ḥadānah*.
- b. Seseorang yang akan melakukan *ḥadānah* harus baligh.

³⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Prespektif Sayyid Sabid dan Wahbah Zuhaily”, Jurnal Usratuna, Vol. 2, no. 1, (Desember: 2018), hlm. 11-13

- c. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.
- d. Seseorang yang akan melakukan *ḥadānah* hendaknya yang dapat dipercaya dan amanah untuk menjamin pemeliharaan anak tersebut.
- e. Seseorang yang akan melakukan *HADANAH* harus beragama Islam.

Selain syarat bagi orang yang akan melakukan *HADANAH* atau bisa disebut *hadhin*, bagi anak yang akan diasuh juga mempunyai syarat-syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya:⁴⁰

- a. Anak tersebut belum mumayyiz dan belum mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Berada dalam keadaan ketidaksempurnaan akalnya, yang menyebabkan tidak dapat berbuat sendiri meskipun sudah dewasa, ayai seperti orang idiot. Orang dewasa yang sempurna akal tidak dapat berada dibawah pengasuhan siapapun.⁴¹

Selain ketentuan berupa syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan *ḥadānah* atau *Muḥdin*, dan anak yang akan diasuh atau yang disebut dengan *hadhin*, ada beberapa pihak yang berhak atas *ḥadānah* yang telah ditentukan.

Meski sudah tidak ada hubungan suami istri, namun diantara belkas suami dan istri tersebut masih memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, membiayai dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa.

⁴⁰ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 330.

⁴¹ Lutfi Zakaria Mubarak, Skripsi, “Kesepakatan Suami Istri dalam Pengasuhan Anak Prespektif Teori Masalah Mursalah”, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 18

Pihak-pihak yang memiliki hak dalam perawatan dan pengasuhan anak mempunyai urutan. Dimulai dari jalur perempuan dalam hal ini adalah Ibu, setelah ibu baru pihak laki-laki atau ayah, kemudian kakek sampai keatas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai kebawah, kemudian para paman dan anak-anaknya. Jika semua urutan tersebut diatas tidak ada, maka *hadanah* dalam penguasaan atau kewajiban pemerintah.

Sebelum menentukan siapa pihak yang lebih berhak dalam hal *hadanah*, maka hal yang harus diperhatikan adalah mengetahui anak tersebut apakah sudah mumayyiz atau belum. Adapaun anak yang sudah dianggap mumayyiz jika dia sudah mampu makan, minum, buang air kecil dan buang air besar sendiri. Pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang terjadi dalam perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁴²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 menjelaskan bahwa anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya. Bila ibunya meninggal, maka dapat digantikan oleh:

- a. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke ibu
- b. Ayah
- c. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

⁴² Nurul Awalia, Skripsi “Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 22.

Adapun urutan-urutan yang berhak melakukan *ḥadānah* dari kalangan perempuan menurut Ulama Fiqih yaitu:

a. Menurut Mdzhab Hanafi, hak asuh anak berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu
- 2) Ibunya ayah
- 3) Saudara-saudara perempuan sekandung
- 4) Saudara-saudara perempuan seibu
- 5) Saudara-saudara perempuan seayah
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu
- 8) Dan seterusnya sampai pada bibi dari pihak ibu dan ayah.⁴³

b. Menurut Madzhab Maliki, hak asuh anak berturut turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibunya ibu dan seterusnya keatas
- 2) Saudara perempuan ibu sekandung
- 3) Saudara perempuan ibu seibu
- 4) Saudara perempuan nenek dari pihak ibu
- 5) Saudara perempuan kakek dari pihak ibu
- 6) Saudara perempuan kakek dari pihak ayah
- 7) Ibu ibunya ayah
- 8) Ibu ibunya ayah dan seterusnya⁴⁴

⁴³ Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, "Fiqh Wanita", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 456

c. Menurut madzhab Syafi'i hak asuh anak berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibu
- 2) Ibunya ibu dan seterusnya hingga keatas itu mereka adalah pewarispewaris si anak
- 3) Ibu dari ibunya ayah hingga keatas itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak pula
- 4) Saudara-saudara perempuan
- 5) Saudara-saudara perempuan seibu
- 6) Saudara-saudara perempuan seayah
- 7) Anak perempuan dari saudara seibu
- 8) Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah

d. Menurut Madzhab Hambali, hak asuh anak berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari jalur ibu
- 3) Nenek dari jalur ayah
- 4) Kakek dan ibunya kakek
- 5) Saudara perempuan dari kedua orang tua
- 6) Saudara perempuan dari ibu
- 7) Saudara perempuan dari ayah
- 8) Bibi dari jalur ibu

⁴⁴ Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian ...", hlm. 23

- 9) Bibi dari jalur ayah
- 10) Bibinya ibu
- 11) Putrinya saudara laki-laki
- 12) Putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat⁴⁵

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Anak

Kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan atas hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu, kesadaran itu membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, yaitu sebuah aturan universal yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setelah memulai berbagai pertemuan, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal saat ini sebagai Hari Anak Sedunia. Tidak lama setelah pengesahan, bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990, tidak hanya sampai disitu, Presiden Soeharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 332-333

meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴⁶

Sudah 30 tahun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, bukan waktu yang singkat, kini sejumlah kemajuan untuk upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah dilakukan. Hal yang paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak adalah dengan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi.

Pada Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah 2 (dua) kali diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Dari semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi dasar dari berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

⁴⁶ Anonim, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>, diakses pada 24 Mei 2023.

mengutamakan setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Selain keluarga, khususnya adalah orang tua yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, pemerintah juga turut serta memangku kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Seorang anak jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, karenanya negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya, berpartisipasi, perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang- Undang Perlindungan Anak yaitu UU No.23 Tahun 2002 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan dasar hukum yang kuat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan mengenai definisi perlindungan anak dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 6 mengenai hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- c. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- d. Pasal 9 ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat
- e. Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- f. Pasal 9 ayat (2) jika anak mengalami cacat juga mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.
- h. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
- i. Pasal 12 mengenai anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13 ayat (1) hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- k. Pasal 14 Ayat (1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pasal 14 Ayat (2) mengenai hal terjadinya pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka anak tetap berhak untuk: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Memperoleh pembiayaan dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

m. Pasal 15 hak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
- 2) Pelibatan dalam sengketa senjata,
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan
- 5) Kejahatan seksual.

Adapun mengenai kewajiban dan tanggung jawab, secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. Hal ini dengan sangat jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. kehidupan anak, menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

2. Garis besar

Mengingat pentingnya perlindungan anak, dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka Pemerintah Indonesia pada Tanggal 22 Oktober 2002 telah mengesahkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan betapa pentingnya juga pemeliharaan anak (*hadanah*) sehingga putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak, artinya ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.

Ketika orang tua bercerai, maka anak yang akan menjadi pihak yang terkena dampak langsung atas perceraian orang tuanya. Dengan begitu anak juga perlu mendapatkan perlindungan untuk kelangsungan hidupnya. Hak perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial”

Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang berkewajiban atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak mwlakukan segala bentuk perlakuan tersebut aka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 14

“(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Bagaimana bila anak tersebut berstatus sebagai anak angkat? Apakah anak angkat tetap mendapatkan *ḥaḍanah* sebelum dia mampu berdiri sendiri seperti yang ditetapkan dalam Islam dan beberapa undang-undang.

Sama halnya dengan anak angkat yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan demi masa depan dari orang tua angkatnya. Anak angkat memang bukan terlahir dari rahim orang tua angkatnya tetapi ia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua angkatnya. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

tersebut ke dalam lingkungan Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



BAB III

PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1763/PDT.G/2022/PA.CLP.

A. Posisi Kasus

Pokok persoalan dalam putusan ini adalah tentang pengajuan gugatan perceraian, dan menuntut hak asuh anak untuk menjadi pemegang hak asuh anak atau biasa disebut dengan *ḥaḍānah*. Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat selaku istri dan ibu dari anak yang akan di ajukan permintaan hak asuh anaknya. Penggugat berusia 39 tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan bertempat tinggal di Cilacap. Selanjutnya Tergugat dengan identitas, berusia 34 tahun, beragama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, dan bertempat tinggal di Cilacap.

Perkara ini sesuai dengan yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap yang tertera pada nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp pada tanggal 8 April 2022.

B. Duduk Perkara

Pada duduk perkara ini, akan digambarkan apa saja alasan-alasan yang menjadi sebab Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cilacap. Pada tanggal 13 Desember 2015 telah dilangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kesugihan, Kab.Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilacap tanggal 14 Desember 2015. Diketahui bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.

Setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat, mereka tinggal bersama dirumah milik penggugat di Kab.Cilacap sampai sekitar bulan Februari 2022, *Ba'da Dhukul* dan belum mempunyai anak, tetapi mempunyai anak angkat yang beridentitas, usia 1 (satu) tahun.

Mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, suka mabok minuman keras, berjudi sabung ayam dan sering pergi pagi dan pulang pagi lagi dan tidak bisa dihentikan, karena jika diberukan saran oleh penggugat yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran. Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah batin sejak awal tahun 2021, padahal Penggugat sering mengingatkan Tergugat, namun Tergugat menolak dengan alasan capek karena Tergugat selalu nongkrong dengan teman-temannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2022, dengan permasalahan yang sama, dan akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Kab.Cilacap, dengan memaksa membawa anak angkat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sampai pengajuan gugatan tidak pernah rukun kembali.

Disisi lain Penggugat sudha berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali, maka Penggugat

berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.

Selain itu, karena untuk melindungi anak angkat dan memudahkan Penggugat mengurus pendaftaran kependudukan di kantor catatan sipil, maka apabila terjadi perceraian, karena saat ini anak angkatnya yang bernama Xxxx, yang berusia 1 (Satu) tahun, selain itu anak masih membutuhkan kasih sayang dari ibu angkatnya dan anaknya juga belum Mumayyiz. Oleh karena itu mengenai hak pemeliharaan/hak suh/ *hadanah* anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu angkatnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap dan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Hak pemeliharaan/hak asuh (*hadanah*) anak yang bernama xxxx, usia 1 (Satu) tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu angkatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Kedua pihak telah

menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Berdasarkan gugatan dari Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban dan Gugatan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 6 Juni 2022 yang pada pokoknya tercatat sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali diakui kebenarannya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita no. 1,2, dan 3 benar dan tidak perlu ditanggapi lagi;
3. Bahwa posita no 4, tidak benar dan yang benar adalah pada kahir tahun 2016 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, dan saat itu Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di Kolam belakang rumah bersama dan sebagai Penjual Ayam Bangkok, dan TIDAK BENAR jika Tergugat berjudi sabung ayam, dan tidak pernah Mbok-mabokan minuman keras, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat TIDAK BENAR;
4. Bahwa posita no. 5 tidak benar dan yang benar adalah Tergugat selalu memberikan Nafkah apalagi pada saat itu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kecil, sehingga Tidak Benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa posita no. 6 tidak benar, dan yang benar adalah Penggugat mengusir Tergugat dari Rrumah Bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga tergugat mengalah untuk meninggalkan rumah bersama anak karena kasihan melihat anak mendengar Penggugat mengusir Tergugat;
6. Bahwa posita no. 7 tidak benar, yang benar adalah justru Tergugat yang selalu berusaha memperbaiki Rumah Tangga dan Tergugat pun sampai membawa keluarga, tapi Penggugat dan keluarganya justru marah dan mengusir Tergugat;
7. Bahwa postita no. 8 tidak perlu menanggapi lebih jelas karena Tergugat tidak mau mempermasalahkan mengenai hak pemeliharaan/hak asuh/ *hadanah* anak atas nama Xxxx dan Tergugat hanya berkeinginan apabila Hak Pemeliharaan/hak asuh/ *hadanah* anak jatuh ke Penggugat sebagai Ibu angkatnya, Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah angkatnya untuk bertemu dan bermain dengan anak;
8. Bahwa pada awalnya Tergugat tidak menginginkan perceraian karena masih mencintai Penggugat, tetapi karena sikap dari Penggugat yang tidak dapat diperbaiki, maka untuk menghindari sakit hati dan kekecewaan yang semakin mendalam, Tergugat sepakat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat dan tidak harmonis lagi;

Dalam Rekonpensi

Bahwa jika keinginan Penggugat untuk bercerai sudah kuat dan fakta-fakta hukum telah benar sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara Cerai tersebut, Tergugat mengajukan syarat dalam bentuk Gugatan Rekonpensi;

Selanjutnya terhadap Penggugat Konpensi agar disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan terhadap Tergugat Konsepsi agar disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Dasar Gugatan Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini sepanjang saling berkaitan;
2. Bahwa apabila perceraian ini menjadi jalan yang harus ditempuh, dan menjadi keinginan dari penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebagai istri, maka tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai suami terpaksa dengan berat hati akan menerima dengan syarat-syarat yang ada dalam gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 1) Satu unit bangunan toko seluas 36 m² atas nama xxxx, yang terletak di Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas yang telah lampirkan.
 - 2) 3 unit kontrakan seluas 72 m² atas nama xxx, yang terletak di kabupaten Cilacap, dengan batas-batas yang telah dilampirkan.

4. Karena rumah dan 3 kontrakan tersebut merupakan harta bersama, rumah yang dibangun dan diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menghendaki Rumah Tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bercerai sehingga harta tersebut haruslah dibagi dua bagian dimana Penggugat Rekonpensi mendapat seperdua bagian dan Tergugat Rekonpensi mendapat seperdua bagian pula. (vide Passal 97 Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 1) 1 (satu) unit bangunan Toko seluas 36 m² atas nama Xxxx, yang terletak di Kcamatan Cilacap, dengan batas-batas yang terlampir,

- 2) 3 (tiga) unit kontrakan seluas 72 m² atas nama Xxxx, yang terletak di Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas yang terlampir.
- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi isi putusan tersebut.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti kompensi berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP tanggal 28 April 2016, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1278/053/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, bukti surat telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3301-LU-10052021-0028 tanggal 10 Mei 2021, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, bukti surat telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3)

4. Foto Tergugat sedang sabung Ayam, bukti surat telah dibumbui materai cukup, dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4)

B. Saksi

1. Saksi 1 (satu)

Saksi 1 merupakan kakak ipar penggugat, berusia 41 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Cilacap. Dalam sumpahnya, Saksi ini menyatakan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat, saksi 1 mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Saksi juga mengatakan bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Namun Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak yang bernama Xxxx. Saksi juga menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka sabung ayam dan suka pulang pagi.

Selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022. Saksi juga menyebutkan bahwa dirinya sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 (dua)

Saksi 2 yang berusia 49 tahun, beragama Islam, dan pekerjaan sebagai buruh harian lepas yang tinggal di kabupaten Cilacap, kenal dengan Penggugat dan Tegugat karena saksi merupakan tetangga

Penggugat. Menurut saksi 2 semenjak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal bersama dirumah Penggugat di Desa Kuripan Kidul, menurut saksi 2 dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun telah mengangkat seorang anak yang bernama Xxxx. Diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka sabung ayam dan suka pulang pagi, dan menurut saksi 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, dan dia sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Dalam kesaksiannya, pernyataan Saksi I dan Saksi II sama intinya.

C. Amar Putusan

Adapun dalam perkara ini, Majelis Hakim mengadili sendiri dengan hasil putusan Majelis Hakim nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp sebagai berikut:⁴⁸

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh dan penguasaan atas anak angkat bernama Xxxx, umur 1 (satu) tahun kepada Penggugat;

⁴⁸ Salinan Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp

Dalam Rekopensi

Menyatakan gugatan rekopensi Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelink Verklaart*);

Dalam Konpensi Dan Rekopensi

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);



BAB IV

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN *HADANAH* ANAK ANGGAT AKIBAT PERCERAIAN**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian *Hadanah*
Anak Angkat Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Nomor :
1763/Pdt.G/2022/PA.Clp**

Perkara nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, merupakan sebuah perkara gugat cerai yang diajukan oleh penggugat, dan sekaligus menuntut mengenai hak asuh anak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menerangkan bahwa penelitian ini mencoba untuk menganalisis perkara hak asuh anak angkat yang terdapat dalam nomor perkara tersebut.

Dalam salinan putusan perkara nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, penulis mencoba untuk menguraikan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutus suatu perkara terkait *hadanah*, sebagai berikut:

Berawal pada persidangan yang telah ditetapkan antara Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan hal tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam persidangan tersebut para pihak telah melakukan mediasi namun gagal, bahkan Majelis Hakim juga telah melakukan upaya perdamaian namun tetap tidak berhasil.

Mengenai alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian sekaligus menuntut hak asuh anak karena Penggugat merasa sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya namun tidak berhasil, dan merasa perkawinannya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu karena Penggugat merasa perlu melindungi anak angkatnya dan supaya memudahkan Penggugat untuk mengurus pendaftaran kependudukan di kantor catatan sipil, maka jika terjadi perceraian Penggugat menuntut supaya anak angkat yang bernama Xxxx usia 1 (satu) tahun, dan karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibu angkatnya dan jug amasih belum mumayyiz, oleh karenanya Penggugat menuntut mengenai hak asuh/hak pemeliharaan/ *hadanah* anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat sebagai ibu angkatnya.

Dalam putusan perkara nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp selain Majelis Hakim mengabulkan pokok perkara berupa cerai gugat, Majelis Hakim juga mengabulkan ketetapan hak asuh/ *hadanah* anak kepada Penggugat selaku ibu angkat dari anak tersebut.

Terkait dengan pertimbangan hukum mengenai Penggugat yang menuntut hak asuh anak, Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak bernama Xxxx usia 1 (dsatu) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Majelis Hakim jug amenimbang bahwa meskipun diantara kedua orang tuanya telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadanah*) atas anak tersebut sampai melangsungkan perkawinan atau telah mandiri.

Karena selama ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibu angkatnya sebagai penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada dibawah pengasuh (*hadanah*) ibu angkatnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 4 maka Majelis

Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dengan keahurusan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut dan jika Pengugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat mempengaruhi alasan ini sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*).

Hal tersebut juga serupa dengan penjelasan yang diberikan oleh salah satu hakim yang menangani perkara tersebut pada saat penulis melakukan wawancara. Menurut beliau, berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang diambil, bahwa aturan mengenai hak asuh anak baik itu anak kandung maupun anak angkat itu sama.⁴⁹ Baik itu anak kandung maupun anak angkat harus mendapatkan hak yang sama. Menurutnya yang perlu digaris bawahi adalah bahwa hak asuh itu merupakan suatu kegiatan berupa mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh sebab itu, anak angkat juga mendapatkan *ḥaḍānah* yang sama seperti anak kandung meskipun orang tua angkatnya telah bercerai, karena pada dasarnya anak angkat itu saama dengan anak kandung dalam hak dan kewajibannya, kecuali berkaitan dengan nasab (keturunan), warisan, dan perwalian bagi anak perempuan tidak akan teputus dari orang tua kandungnya.

⁴⁹ AF. Maftukhin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap, 15 Februari 2023.

Akibat terjadinya perceraian, salah satu yang menjadi permasalahan adalah masalah pemeliharaan anak (*hadanah*).⁵⁰ Berdasarkan ketentuan pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan baik bapak maupun ibunya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak dan apabila ada perselisihan mengenai penguasaan tentang anak-anak maka pengadilan dapat memberikan putusannya dan apabila dihubungkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan bila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum dewasa atau belum mencapai 18 tahun ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selain itu ulama fiqih sepakat bahwa bila terjadi perceraian maka ibu lebih berhak mengasuh anak, sedangkan pembiayaan yang sifatnya material dan operasional dalam pengasuhan menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah.⁵¹

Karena anak angkat dalam Islam tidak merubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, hanya saja secara umum keperdataan anak angkat akan mendapatkan haknya yang sama, kalau warisan berbeda. Aturannya yang dipakai umat Islam kali ini ya aturan yang spesifik untuk

⁵⁰ L. Elly AM Pandiangan, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". To-ra: Vol. 4 Nomor 1, April 2018. Hlm. 8.

⁵¹ Juhar, "Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam", Artikel, diakses pada 12 Juni 2023 <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html>

anak kandung, lalu kita analogikan antara anak disini yang disengketakan oleh kedua belah pihak karena masing-masing suami istri telah mengangkat anak.⁵²

B. Analisis Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Putusan Hakim pada Perkara Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp

Pada penelitian ini, penulis mengamati tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara hak asuh anak (hadanah) pada perkara nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp. yang mana dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak dan penguasaan anak kepada penggugat. Namun pada kasus kali ini pengasuhan anak yang dimaksudkan bukanlah anak kandung dari pernikahan antara penggugat dan tergugat, melainkan adalah anak angkat. Dan penggugat tetap harus mengizinkan tergugat untuk menemui dan bermain dengan anak angkatnya tersebut.

Dalam amar putusan nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur (berusia 1 tahun), meskipun keadaan anak tersebut bukanlah anak kandung melainkan anak angkat yang pada saat pernikahannya dengan tergugat. Karena dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat belum memiliki anak. Penggugat dan tergugat mengangkat anak tersebut dengan cara kekeluargaan saja bukan melalui proses pengangkatan anak di pengadilan. Sesuai dengan

⁵² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap

pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana penagjuan pemegang hak asuh anak (*hadanah*) hanya berlaku untuk anak kandung dan anak angkat yang sudah melalui proses pengangkatan anak di Pengadilan.⁵³

Pengangkatan anak atau yang sering kita dengar yaitu adopsi, sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Namun tata cara pengkatan anak pasti berbeda di setiap daerah. Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka pemerintah menetapkan peraturan tentang tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.⁵⁴ Pada tanggal 25 Agustus 2020, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial Kulon Progo, Wahyu Budioarto kepada Wartawan Kompas mengatakan bahwa Dinas Sosial Kulon Progo mencatat ada 50 praktik adopsi secara sah yang dilakukan pasangan suami istri dalam satu tahun terakhir.⁵⁵ Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa banyak pasangan suami isteri yang tidak bisa memiliki keturunan, dan memilih untuk mengambil jalan adopsi agar tetap bisa memiliki keturunan.

⁵³ Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian ...", hlm. 45

⁵⁴ Anonim. "Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang" diakses pada 6 Juni 2023. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>

⁵⁵ Dani Julius Zeuba, Kompas Regional, "50 Praktik Adopsi Anak Terjadi Di Kulon Progo Dalam Setahun" <https://regional.kompas.com/read/2020/08/25/11425571/50-praktik-adopsi-anak-terjadi-di-kulon-progo-dalam-setahun?page=all> diakses pada 25 Mei 2023.

Pengangkatan anak secara langsung atau kekeluargaan masih sering di jumpai di sekitar kita, terlebih bagi masyarakat pedesaan. Biasanya faktor yang mendorong hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya. Padahal, dari proses pengangkatan anak tersebut nantinya ada hukum baru yang memiliki konsekuensi nya sendiri.⁵⁶

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang tata cara pengangkatan anak tujuannya adalah melindungi anak tersebut dari hal hal yang tidak diinginkan dalam pengangkatan anak dan melindungi hak anak itu sendiri. Peraturan mengenai pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

⁵⁶ Nurul Awalia, Skripsi, Hak Asuh Anak Angkat...

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara gamblang di Pengadilan mana yang memiliki kewenangan absolute dalam memutus perkara pengangkatan anak. Namun pada umumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri lah yang mengadili semua perkara, kecuali telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam.

Jika dilihat dengan segi kemaslahatan, Penggugat sebagai ibu angkatnya memang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak daripada Tergugat. Dari sebelum pengajuan gugatan penggugat ke Pengadilan Agama Cilacap, anak tersebut memang berada dibawah pengasuhan Penggugat. Karena anak tersebut masih berumur 1 tahun, yang mana dalam usia tersebut masih masuk pada kategori anak yang belum muamayyiz. Meskipun pada saat terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat, tergugat diketahui membawa pulang anak angkatnya tersebut secara diam-diam dari kediaman penggugat. Seperti dalam Pasal 105 KHI, dimana pasal tersebut menyebutkan

bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.⁵⁷

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, butuh sikap yang bijaksana dan adil dalam diri seorang hakim, karena sikap hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu dalam memeriksa dan memutuskan perkara, seorang hakim harus terbebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga hakim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-undang tersebut perlindungan anak sangat diutamakan, dimana hal ini harus tetap dilakukan meskipun antara ibu dan ayahnya mengalami perpecahan atau bersengketa salah satunya misal terjadi perceraian diantara keduanya, atau salah satunya berpindah keyakinan diluar Islam, atau diantara mereka berlain bangsa. Dalam hal untuk memutuskan bagaimana pilihan anak, maka harus melihat mengenai kemaslahatan anak tersebut baik itu untuk kemaslahatan dunianya ataupun akhiratnya.

Dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya “pemisahan” yang dimaksud adalah ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk orang tua lain bertemu dengan anaknya.⁵⁸

Dalam rangka menyejahterakan hak anak, Pemerintah membuat regulasi tentang kesejahteraan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan” Ayat (4) “Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁵⁹

Sebagai upaya penjamin kemaslahatan bagi anak, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pentingnya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian agar tidak

⁵⁸ Adip Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2012), Hlm. 166

⁵⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Selanjutnya disebut dengan UU Kesejahteraan Anak), menjelaskan bahwa yang disebut dengan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Ayat (2)). Selanjutnya, Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi dan Perlindungan Hukum adalah hal perbuatan yang melindungi menurut hukum. Sehingga dapat dikatan bahwa Perlindungan Anak merupakan pemberian jaminan atas keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian atas kehidupan seseorang yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun. Lihat pada Anna Syahra dan Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Adigama*. 2018. Hlm. 2.

menghilangkan hak-hak anak. Karena selain memiliki kewajiban, anak juga memiliki hak yang mana hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dalam hal ini, orang tua yang dimaksud adalah orang tua angkat.

Salah satu faktor mengapa Penggugat dalam putusan perkara ini yang posisinya sebagai ibu angkat, mengapa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut merupakan anak yang belum mumayyiz yang masih berusia 1 ((satu) tahun, adalah karena faktor psikologis. Ibu lebih dianggap memiliki sifat lembut sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya, khususnya kepada anak yang masih dibawah umur.

Pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai siapa diantara ayah atau ibu yang dapat menguasai anak (dalam hal memelihara dan mendidik) apabila terjadi perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan pada kepentingan anak. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 2, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.⁶⁰

Dengan mendasari Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa seorang anak yang masih dibawah 18 tahun masih disebut anak, maka mendasari pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dimana hak asuhnya dicabut dari kekuasaan ibu

⁶⁰ Riska Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 24

kandungnya, maka gugatan hak asuh anak dari Penggugat ini sudah selaras dengan Undang-Undang yang sama yaitu Pasal 14 ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana perubahasan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 4 maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) dengan keharusan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut.⁶¹

Sampai kapan hak asuh anak itu ada?, sampai anak tersebut dewasa dia berhak memilih untuk bersama dengan ibu angkatnya ataupun ayah angkatnya atau bahkan anak tersebut memilih untuk bersama dengan ibu kandungnya, artinya setelah dewasa dia memiliki hak memilih. Pada umumnya anak yang masih dibawah usia 18 tahun masih menjadi hak asuh ibunya.

⁶¹ Salinan Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan dari bab 1 hingga bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp yang mengabulkan gugatan Penggugat selaku ibu angkat, yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak angkatnya, selain itu hakim juga mengabulkan pokok perkaranya yaitu gugatan perceraian, hal tersebut sudah sesuai. Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim bahwa aturan mengenai hak asuh anak baik itu anak kandung maupun anak angkat itu sama.
2. Dengan mendasari Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa seorang anak yang masih dibawah 18 tahun masih disebut anak, dan mendasari pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dimana hak asuhnya dicabut dari kekuasaan ibu kandungnya, maka penulis menilai bahwa gugatan hak asuh anak dari Penggugat ini sudah selaras dengan Undang-Undang yang sama yaitu Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis sangat berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dari sisi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena perceraian merupakan jalan akhir, tetapi jika ada jalan lain selain perceraian untuk memecahkan suatu permasalahan dalam keluarga, khususnya untuk suami istri agar tidak menjadikan anak sebagai korban, maka hal itu akan lebih baik.
2. Jika telah terjadi perceraian, semestinya menghindarkan anak menjadi subyek perebutan. Karena bagaimanapun anak merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri meskipun telah terjadi perceraian.
3. Semestinya Perundang-undangan terhadap anak angkat lebih diperjelas dan di pertegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak". Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>
- Anonim. "Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang" Dukcapil Gunung Kidul.
<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>
- Awalia, Nurul. Skripsi. "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2021).
- Bahari, Adip. *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2012)
- Benius, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Konemporer". Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. Edisi I. Juni 2020.
- Damayanti. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)". Skripsi. Institut Agama Islam Bone. 2020.
- Djubaedah, Neng. dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafindo. 2006).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015).
- Haris Umar, Sanjaya dan Faqih Rahim Aunur. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jogjakarta: Gama Media. 2017). cetakan ke-1.
- Harir, Iyan. Skripsi. "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Dalam Prespektif Masalah (Studi Putusan No. 1037/Pdt.G/2016/PA.Cbn Dan Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PA.Bdg)". (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah. 2020).
- Juhar, "Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam". Artikel. Diakses pada 12 Juni 2023. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. Vii (Jakarta: Pustaka Phoenix. 2012)

Kompilasi Hukum Islam

- Mahmudah, Husnatul, Juhriati dan Zuhrah. "Hadhanah Anak pasca putusan perceraian (studi komparatif hukum islam san hukum positif Indonesia)", Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 2 Nomor 1. Maret 2018.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1993). Cetakan ke-3.
- Muhammad Yusuf, Ahmad. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis Jilid 7*. (Jakarta: Widya Cahaya. 2009).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020).
- Mushaf Al-Hilali. *Al-Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Alfatih. 2013)
- Muttakim, Sokhibul. "Pelaksanaan Pembiayaan *Ḥaḍānah* Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)". Skripsi. IAIN Demak. 2007.
- Pandiangan, L. Elly AM. "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *To-ra: Vol. 4 Nomor 1*, April 2018.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974". *Vol. 19, No. 1*.
- Rawyas Qal'ahji, Muhammad. Penerjemah M. Abdul Mujeb. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo)
- Salinan Putusan Perkara Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp
- Saraswati, Riska. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009)
- Santia Wati, Mea. "Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian *Ḥaḍānah* dibawah Umur Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 005/Pdt.G.2018/PTA.Plg Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam". Skripsi. UIN Raden Falah Palembang, 2020.
- Syakra, Anna Dan Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Hukum Adigama*. 2018.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), cetakan ke-1.

Sudaryo. *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Press. 2017).

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. (Jember: Pustaka Radja. 2018).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Usep, Saepullah. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. (Lp2m UIN Sunan Gunung Jati), Cetakan Ke-1.

Uwaidah, Muhammad dan Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004).

Maftukhin. Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Cilacap

Zamahsyari, Ahmad. "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.

Zeuba, Dani Julius. Kompas Regional. "50 Praktik Adopsi Anak Terjadi Di Kulon Progo Dalam Setahun"

<https://regional.kompas.com/read/2020/08/25/11425571/50-praktik-adopsi-anak-terjadi-di-kulon-progo-dalam-setahun?page=all>

